



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	NURDIN TEJO Alias TEJO BIN HARUNA;
Tempat lahir	:	Polmas ;
Umur/Tanggallahir	:	28 Tahun / 10 Juli 1985 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Manganan, Desa Rinding Allo, Kec. Limbong, Kab. Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 15 Juli 2014 Nomor:
SP.Han/116/VII/2014/Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan
tanggal 3 Agustus 2014 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 24
Juli 2014 Nomor : B-50/R.4.33/Euh.1/07/2014 sejak tanggal 4
Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014 ;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 1 dari 60



- 3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 8
September 2014 Nomor : PRINT-65/R.4.33/Euh.2/09/2014 sejak tanggal
8 September 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 ;
- 4 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Masamba tertanggal 12 September 2014 Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN Msb,
sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
- 5 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba
tertanggal 19 September 2014 Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN Msb, sejak tanggal
12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri
Masamba tanggal 11 September 2014 Nomor : B-698/
R.4.33/Ep.2/09/2014 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 11 September 2014 No.Reg.Perk : PDM-66/MSB/
R.4.33/08/2014 beserta berkas perkara atas nama terdakwa NURDIN TEJO Alias
TEJO BIN HARUNA ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 12
September 2014 Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN Msb tentang Penunjukan Majelis
Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



3 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 12 September 2014 Nomor 147/
Pid.Sus/2014/PN Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 4 November 2014 No.Reg.Perk : PDM-66/MSB/
Euh.2/09/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa NURDIN TEJO Alias TEJO Bin HARUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN TEJO Alias TEJO Bin HARUNA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 3 dari 60



- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam dengan nomor polisi DD 1042 PA ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Mitsubishi T120SS warna hitam dengan nomor polisi DD 1042 PA ;
- Bahan bakar minyak jenis premium / bensin sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang terdapat pada 8 (delapan) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;
- 8 (delapan) buah jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya, dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan semula, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pada



pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/pledooinya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 10.35 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Depan SPBU Kappuna Kelurahan Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ridwan Als Bapak Fadel untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin sebanyak 8 (delapan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter pada SPBU Kappuna karena saksi Ridwan Als Bapak Fadel menyanggupi permintaan Terdakwa maka Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai modal untuk membeli BBM jenis premium/bensin ;
- Bahwa kemudian dengan membawa 8 (delapan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 TA milik saksi Ridwan Als Bapak Fadel bersama-sama

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 5 dari 60



dengan Terdakwa menuju SPBU Kappuna dan setelah sampai di SPBU Kappuna terdakwa dan saksi Ridwan Als Bapak Fadel masuk ke SPBU lalu saksi Ridwan Als Bapak Fadel memperlihatkan kepada operator SPBU 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengisian BBM yang diterbitkan oleh Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara tertanggal 09 Juni 2014, dimana surat tersebut berlaku selama 6 (enam) hari untuk 6 (enam) kali pembelian BBM jenis premium/bensin dan setiap kali pengambilan sebanyak 90 (Sembilan puluh) liter. Setelah operator SPBU yakni saksi Selvi Binti Jisnan melihat Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara tersebut, saksi Selvi Binti Jisnan selaku operator SPBU Kappuna mengingatkan saksi Ridwan Als Bapak Fadel dengan cara memberitahukan kepada saksi Ridwan Als Bapak Fadel agar tidak melebihi isi Surat Rekomendasi dari Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara tersebut namun saksi Ridwan Als Bapak Fadel mengatakan akan bertanggungjawab sendiri atas pengisian BBM jenis premium/bensin yang melebihi Surat Rekomendasi dari Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara tersebut, sehingga operator SPBU Kappuna yakni saksi Selvi Binti Jisnan melakukan pengisian BBM jenis premium/bensin terhadap 8 (delapan) jerigen milik saksi Ridwan Als Bapak Fadel tersebut, selanjutnya setelah pengisian BBM jenis premium/bensin tersebut selesai saksi Ridwan Als Bapak Fadel lalu membayar harga BBM jenis premium/bensin tersebut yang seluruhnya berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter sebanyak Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah. Dan saat saksi Ridwan Als Bapak Fadel bersama dengan Terdakwa akan meninggalkan lokasi SPBU Kappuna, maka anggota Polres Luwu Utara datang dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Ridwan Als Bapak Fadel ke Kantor Polres Luwu Utara ;

- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan saksi Ridwan Als Bapak Fadel dalam pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD1042PA milik saksi Ridwan Als Bapak Fadel karena Terdakwa memberikan upah kepada saksi Ridwan Als Bapak Fadel, dimana hal tersebut berlangsung sudah \pm 2 (dua) bulan lamanya. Sedangkan Terdakwa selain melakukan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/Bensin dengan bantuan saksi Ridwan Als Bapak Fadel, Terdakwa pun menjual kembali BBM jenis Premium/bensin tersebut di Kec. Seko Kab. Luwu Utara, padahal Bahan Bakar Minyak jenis premium dan solar yang dibeli dan diangkut oleh terdakwa bersama dengan saksi Ridwan Als Bapak Fadel merupakan Premium yang disubsidi oleh Pemerintah dan diperuntukkan untuk kesejahteraan Masyarakat dan bukan untuk menjadi komoditi usaha dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin usaha untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara ;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 7 dari 60



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

A T A U

K E D U A

Bahwa ia terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 10.35 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Depan SPBU Kappuna Kelurahan Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga tanpa Izin Usaha Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ridwan Als Bapak Fadel untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin sebanyak 8 (delapan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter pada SPBU Kappuna karena saksi Ridwan Als Bapak Fadel menyanggupi permintaan Terdakwa maka Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai modal untuk membeli BBM jenis premium/bensin ;
- Bahwa kemudian dengan membawa 8 (delapan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 TA milik saksi Ridwan Als Bapak Fadel bersama-sama dengan Terdakwa menuju SPBU Kappuna dan setelah sampai di SPBU



Kappuna terdakwa dan saksi Ridwan Als Bapak Fadel masuk ke SPBU lalu saksi Ridwan Als Bapak Fadel memperlihatkan kepada operator SPBU 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengisian BBM yang diterbitkan oleh Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara tertanggal 09 Juni 2014, dimana surat tersebut berlaku selama 6 (enam) hari untuk 6 (enam) kali pembelian BBM jenis premium/bensin dan setiap kali pengambilan sebanyak 90 (sembilan puluh) liter. Setelah operator SPBU yakni saksi Selvi Binti Jisnan melihat Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara tersebut, saksi Selvi Binti Jisnan selaku operator SPBU Kappuna mengingatkan saksi Ridwan Als Bapak Fadel dengan cara memberitahukan kepada saksi Ridwan Als Bapak Fadel agar tidak melebihi isi Surat Rekomendasi dari Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara tersebut namun saksi Ridwan Als Bapak Fadel mengatakan akan bertanggungjawab sendiri atas pengisian BBM jenis premium/bensin yang melebihi Surat Rekomendasi dari Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara tersebut, sehingga operator SPBU Kappuna yakni saksi Selvi Binti Jisnan melakukan pengisian BBM jenis premium/bensin terhadap 8 (delapan) jerigen milik saksi Ridwan Als Bapak Fadel tersebut, selanjutnya setelah pengisian BBM jenis premium/bensin tersebut selesai saksi Ridwan Als Bapak Fadel lalu membayar harga BBM jenis premium/bensin tersebut yang seluruhnya berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter sebanyak Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan saat saksi Ridwan Als Bapak Fadel bersama dengan

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 9 dari 60



Terdakwa akan meninggalkan lokasi SPBU Kappuna, maka anggota Polres Luwu Utara datang dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Ridwan Als Bapak Fadel ke Kantor Polres Luwu Utara ;

- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan saksi Ridwan Als Bapak Fadel dalam pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD1042PA milik saksi Ridwan Als Bapak Fadel karena Terdakwa memberikan upah kepada saksi Ridwan Als Bapak Fadel, dimana hal tersebut berlangsung sudah \pm 2 (dua) bulan lamanya. Sedangkan Terdakwa selain melakukan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/Bensin dengan bantuan saksi Ridwan Als Bapak Fadel, Terdakwa pun menjual kembali BBM jenis Premium/bensin tersebut di Kec. Seko Kab. Luwu Utara, padahal Bahan Bakar Minyak jenis premium dan solar yang dibeli dan diangkut oleh terdakwa bersama dengan saksi Ridwan Als Bapak Fadel merupakan Premium yang disubsidi oleh Pemerintah dan diperuntukkan untuk kesejahteraan Masyarakat dan bukan untuk menjadi komoditi usaha dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin usaha untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 huruf b,c,d Jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : TRIYANTO,SH.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan sebagai Saksi dipersidangan sehubungan adanya pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dibeli dari SPBU Kappuna yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nurdin Tejo pada hari Senin Tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi di depan SPBU Kappuna, Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 11 dari 60



- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak), bersama dengan Sdr. Ikhsan dan Sdr. Jusmalda yaitu anggota khusus pada Satuan Reskrim Polres Luwu Utara ;
- Bahwa BBM yang dibawa oleh Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI adalah jenis Premium yakni sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah seluruhnya sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI melakukan pengangkutan premium/bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1042 PA milik saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh BBM jenis premium/bensin tersebut dari pembelian di SPBU Kappuna, Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI melakukan pembelian BBM jenis premium tersebut di SPBU Kappuna, namun dari pengakuan terdakwa, bahwa ia memberikan uang kepada saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi Ridwan untuk membeli BBM (bahan



bakar minyak) jenis premium di SPBU Kappuna di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, lalu saksi Ridwan masuk menuju SPBU Kappuna dengan menggunakan mobil Mitsubishi T120SS warna hitam dengan plat nomor DD 1042 PA dengan membawa 8 (delapan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan pada saat saksi Ridwan membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis premium tersebut saksi Ridwan memperlihatkan kepada operator SPBU surat pengantar pengisian BBM (bahan bakar minyak) yang diterbitkan oleh Dinas Koperindak Kab. Luwu Utara tertanggal 9 Juni 2014 dan surat tersebut berlaku selama 6 (enam) hari untuk 6 (enam) kali pembelian saja dan setiap kali pembelian hanya sebanyak 90 (sembilan puluh) liter saja, lalu operator mengisikan saksi Ridwan BBM (bahan bakar minyak) jenis premium sebanyak 8 (delapan) jerigen yang masing-masing jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter premium dengan harga Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa hanya duduk didalam mobil saja ;

- Bahwa tertangkapnya Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI berawal ketika Saksi bersama Ikhsan dan Jusmalda melaksanakan patroli di wilayah Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, dimana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melintas di depan SPBU Kappuna lalu Saksi dan rekan Saksi dari Resort Luwu Utara menemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA yang digunakan untuk mengangkut BBM (bahan bakar minyak) yang disubsidi pemerintah, dan

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 13 dari 60



dimana pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung memeriksa muatan mobil tersebut dan Saksi dengan rekan Saksi menemukan dalam mobil yang dikendarai oleh saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI dan terdakwa terdapat 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter lalu selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dengan saksi Nurdin Tejo beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA kantor Polres Luwu Utara untuk diamankan ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI, premium berjumlah sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter tersebut akan dijual kembali di daerah Mabusu, Kec. Seko di kios Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium secara eceran di daerah Mabusu, Kec. Seko tidak ada izin usaha untuk menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) secara eceran dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi II : JUSMALDA.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan sebagai Saksi dipersidangan sehubungan adanya pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dibeli dari SPBU Kappuna yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nurdin Tejo pada hari Senin Tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi di depan SPBU Kappuna, Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak), bersama dengan Sdr. Ikhsan dan Sdr. Triyanto yaitu anggota khusus pada Satuan Reskrim Polres Luwu Utara ;
- Bahwa BBM yang dibawa oleh Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI adalah jenis Premium yakni sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah seluruhnya sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI melakukan pengangkutan premium/bensin tersebut dengan

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 15 dari 60



menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1042 PA milik saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI sendiri ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh BBM jenis premium/bensin tersebut dari pembelian di SPBU Kappuna, Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI melakukan pembelian BBM jenis premium tersebut di SPBU Kappuna, namun dari pengakuan terdakwa, bahwa ia memberikan uang kepada saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi Ridwan untuk membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis premium di SPBU Kappuna di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, lalu saksi Ridwan masuk menuju SPBU Kappuna dengan menggunakan mobil Mitsubishi T120SS warna hitam dengan plat nomor DD 1042 PA dengan membawa 8 (delapan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan pada saat saksi Ridwan membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis premium tersebut saksi Ridwan memperlihatkan kepada operator SPBU surat pengantar pengisian BBM (bahan bakar minyak) yang diterbitkan oleh Dinas Koperindak Kab. Luwu Utara tertanggal 9 Juni 2014 dan surat tersebut berlaku selama 6 (enam) hari untuk 6 (enam) kali pembelian saja dan setiap kali pembelian hanya sebanyak 90 (sembilan



puluh) liter saja, lalu operator mengisikan saksi Ridwan BBM (bahan bakar minyak) jenis premium sebanyak 8 (delapan) jerigen yang masing-masing jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter premium dengan harga Rp. 1.840.000,-(satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa hanya duduk didalam mobil saja ;

- Bahwa tertangkapnya Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI berawal ketika Saksi bersama Ikhsan dan Jusmalda melaksanakan patroli di wilayah Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, dimana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melintas di depan SPBU Kappuna lalu Saksi dan rekan Saksi dari Resort Luwu Utara menemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA yang digunakan untuk mengangkut BBM (bahan bakar minyak) yang disubsidi pemerintah, dan dimana pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung memeriksa muatan mobil tersebut dan Saksi dengan rekan Saksi menemukan dalam mobil yang dikendarai oleh saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI dan terdakwa terdapat 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter lalu selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dengan saksi Nurdin Tejo beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA ke kantor Polres Luwu Utara untuk diamankan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI, premium berjumlah sekitar \pm 280 (dua ratus delapan

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 17 dari 60



puluh) liter tersebut akan dijual kembali di daerah Mabusa, Kec. Seko di kios

Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium secara eceran di daerah Mabusa, Kec. Seko tidak ada izin usaha untuk menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) secara eceran dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi III : SELVI Binti JISNAN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi merupakan operator pompa BBM (bahan bakar Minyak) jenis Premium/bensin pada SPBU Kappuna ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku operator pompa pada SPBU Kappuna yaitu melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis



premium/bensin kepada setiap kendaraan yang melakukan pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU Kappuna ;

- Bahwa Saksi bekerja selaku operator pompa BBM jenis premium/bensin maupun solar sudah sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa pada SPBU Kappuna tempat Saksi bekerja mesin pompa BBM jenis premium/bensin, terdiri dari :
 - Mesin pompa BBM jenis premium/bensin sebanyak 2 (dua) mesin yang masing-masing mesin pompa tersebut terdiri dari 4 (empat) buah pompa pengisian (nosel).
 - Mesin pompa BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) mesin yang juga terdiri dari 2 (dua) buah pompa pengisian (nosel).
 - Mesin pompa BBM jenis pertamax sebanyak 1 (satu) mesin yang juga terdiri dari 1 (satu) pompa pengisian (nosel).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara menemukan Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI mengangkut BBM dari SPBU Kappuna yang melebihi isi surat rekomendasi dari Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara yang telah ditentukan;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 19 dari 60



- Bahwa yang bertugas pada mesin pompa 1 (satu) BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/bensin yaitu Saksi sendiri bersama dengan Nadci dan pengawasnya pada saat itu Jaslan ;
- Bahwa pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) pada SPBU Kappuna tempat Saksi bekerja selama ini dilakukan dalam 2 (dua) cara, yakni pembelian dengan menggunakan kendaraan bermotor dan pembelian dengan menggunakan jerigen ;
- Bahwa pembelian BBM dengan menggunakan kendaraan bermotor pengisiannya dilakukan langsung juga ke tangki kendaraan bermotor dimaksud, sedangkan pembelian BBM dengan menggunakan jerigen langsung harus disertai dengan surat rekomendasi dari Kepala Desa, Camat maupun dari Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pembelian BBM pada SPBU dengan menggunakan surat rekomendasi dari Kepala Desa, Camat maupun dari Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara, banyaknya BBM yang dapat diberikan ditentukan sesuai peruntukannya didalam surat rekomendasi tersebut, yakni :
 - Dengan surat rekomendasi dari Kepala Desa, banyaknya BBM yang dapat diberikan sejumlah 10 (sepuluh) liter ;
 - Dengan surat rekomendasi dari Camat, banyaknya BBM yang dapat diberikan sejumlah 20 (dua puluh) s/d 35 (tiga puluh lima) liter ;



- Dengan surat rekomendasi dari Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara, banyaknya BBM yang dapat diberikan sejumlah 35 (tiga puluh lima) liter s/d 70 (tujuh puluh) liter ;
- Bahwa yang melayani pembelian BBM jenis premium/bensin di SPBU Kappuna yang dilakukan oleh Terdakwa, yang pembelianya dilakukan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 antara pukul 08.00 Wita s/d 14.00 Wita adalah Saksi bersama dengan Nadci ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis premium yang Saksi isikan tersebut menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara namun saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI mengisi jerigennya tidak sesuai dengan isi dalam surat Dinas Diskoperindag tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI mengisi BBM (bahan bakar minyak) di SPBU Kappuna saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI membawa 2 (dua) surat rekomendasi dari Dinas Koperindag, yang pertama atas nama Hartati dan yang kedua atas nama saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI ;
- Bahwa pada saat pengisian tersebut saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) persatu jerigennya ;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 21 dari 60



- Bahwa uang imbalan yang biasanya Saksi terima tersebut dimanfaatkan untuk membeli makan maupun juga menutupi uang penjualan BBM yang biasanya kurang ketika dilakukan perhitungan oleh Bendahara SPBU Kappuna ;
- Bahwa selain Terdakwa, masih banyak juga orang yang melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) seperti itu ;
- Bahwa BBM yang dibeli oleh Terdakwa dan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI adalah jenis Premium yakni sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter ;
- Bahwa sebelum Saksi mengisi jerigen minyak milik Terdakwa dan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI, Saksi sempat memberitahukan kepada saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI agar tidak melebihi isi surat rekomendasi dari Dinas Koperindak Kab. Luwu Utara, namun pada saat itu saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI mengatakan akan bertanggung jawab sendiri kalau sampai terjadi apa-apa karena mengisi BBM (bahan bakar minyak) melebihi surat rekomendasi dari Dinas Koperindak Kab. Luwu Utara, sehingga Saksipun mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis premium ke jerigen-jerigen milik Terdakwa dan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi IV : HARTATIS1 PAI Als MAMA FADEL Binti LALLU.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Suami Saksi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pengangkutan/pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium yang dibeli dari SPBU Kappuna oleh Terdakwa dan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan surat rekomendasi kepada Kepala Desa Marobo, lalu dari surat rekomendasi kepala Desa Marobo tersebut suami Saksi yaitu saksi Ridwan yang meneruskan mengurus kepada Dinas Koperindak Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa alasan Saksi dalam pembuatan surat rekomendasi Kepala Desa Marobo adalah untuk mesin jenset, namun Saksi tidak memiliki mesin jenset di rumah Saksi ;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 23 dari 60



- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus surat rekomendasi ke Dinas Koperindak, yang mengurus surat rekomendasi dari Dinas Koperindak adalah suami Saksi yaitu saksi Ridwan ;
- Bahwa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperindak Nomor : 510/2-423, tertanggal 9 Juni 2014 benar atas nama Saksi yaitu HARTATI, yang digunakan oleh suami Saksi yaitu saksi Ridwan untuk membeli BBM (bahan bakar minyak) di SPBU Kappuna pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM (bahan bakar minyak) yang dibeli oleh Terdakwa dan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI akan dijual kembali di Kecamatan Seko karena terdakwa Nurdin Tejo memiliki kios yang terletak di Mabusa ;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM (bahan bakar minyak) yang dibeli oleh Terdakwa dan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI di SPBU Kappuna adalah milik suami Saksi yaitu saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI ;
- Bahwa suami Saksi yaitu saksi Ridwan sering membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis premium ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Saksi yaitu saksi Ridwan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 telah membeli BBM (bahan bakar minyak) sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi V : JASRAN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pihak Kepolisian Polres Luwu Utara menemukan pengangkutan/pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium yang dibeli dari SPBU Kappuna pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 10.30 Wita di jalan Trans Sulawesi di depan SPBU Kappuna Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Kappuna sebagai Pengawas SPBU ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengawas yaitu melakukan pengawasan terhadap operator dan mengawasi setiap masuknya mobil tangki Bahan Bakar Minyak

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 25 dari 60



yang sedang melakukan pembongkaran pada tangki pendam pada SPBU Kappuna ;

- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Luwu Utara mengangkut/membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) sebanyak 8 (delapan) jerigen masing-masing dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter perjerigennya ;
- Bahwa pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium di SPBU Kappuna selain menggunakan kendaraan bermotor juga dilakukan dengan cara membeli dengan menggunakan jerigen, namun pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium harus disertai dengan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Koperindag, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara ditentukan sesuai dengan peruntukannya dan hanya diberikan sejumlah 35 (tiga puluh lima) liter sampai dengan 90 (Sembilan puluh) liter perharinya untuk 1 (satu) kali pembelian ;
- Bahwa pada saat Senin tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis premium sebanyak 90 (Sembilan puluh) liter dengan menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis premium di SPBU Kappuna, operator mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis bensin sebanyak 8 (delapan) jerigen atau sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis premium ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi VI : RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi dan Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polres Luwu Utara atas perbuatan penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 10.30 Wita di jalan Trans Sulawesi di depan SPBU Kappuna Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) yang Saksi dengan terdakwa Nurdin Tejo beli dari SPBU Kappuna dengan menggunakan 8 (delapan) jerigen sebanyak ± 280 (dua ratus delapan puluh) liter jenis premium bersubsidi dengan

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 27 dari 60



menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna Hitam DD1042PA untuk mengangkutnya ;

- Bahwa Saksi melakukan pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis premium tersebut di SPBU Kappuna dengan membawa 8 (delapan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, namun jerigen-jerigen tersebut Saksi bawa satupersatu kedalam SPBU, dan sesampainya di operator SPBU Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Dinas Koperindak untuk pengisian BBM (bahan bakar minyak) tertanggal 9 Juni 2014 dan surat tersebut hanya berlaku selama 6 (enam) hari untuk 6 (enam) kali pembelian BBM (bahan bakar minyak) dan setiap kali pembelian hanya 90 (sembilan puluh) liter saja ;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) di SPBU Kappuna dengan cara terlebih dahulu Saksi memarkirkan kendaraan miliknya di luar halaman SPBU Kappuna lalu Saksi membawa 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kedalam SPBU lalu melakukan pengisian hingga jerigen tersebut penuh, kemudian Saksi kembali membawa jerigen yang telah penuh tersebut ke mobil yang berada di luar halaman SPBU Kappuna, selanjutnya Saksi membawa kembali 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter untuk di isi kembali ke operator SPBU Kappuna dimana hal tersebut dilakukan terus oleh Saksi hingga 8 (delapan) jerigen yang dibawa oleh Terdakwa penuh, kemudian Saksi membayar BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bahan bakar minyak) sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter sebesar Rp. 1.840.000.,-(satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat Saksi mengisi 8 (delapan) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis premium tersebut terdakwa Nurdin Tejo hanya menunggu di dalam mobil yang diparkir di luar halaman SPBU Kappuna ;
- Bahwa Saksi awalnya diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.,-(dua juta rupiah) oleh Terdakwa kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi untuk membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis premium di SPBU Kappuna di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara
- Bahwa Saksi membeli BBM (bahan bakar minyak) sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter akan dijual kembali dengan cara di ecer oleh terdakwa Nurdin Tejo di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp. 12.000.,-(dua belas ribu rupiah) perliternya ;
- Bahwa Saksi di berikan upah oleh terdakwa Nurdin Tejo untuk membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis premium di SPBU Kappuna kecamatan Kappuna Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM (bahan bakar minyak) yang dijual di SPBU adalah BBM (bahan bakar minyak) yang disubsidi pemerintah dan peruntukannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kemudian menjadi komoditi perdagangan seperti yang Saksi dan Terdakwa lakukan tersebut ;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 29 dari 60



- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga untuk bahan bakar minyak jenis premium ;
- Bahwa tujuan atau maksud dari Terdakwa dan Saksi dalam melakukan pembelian atau pengangkutan BBM (bahan bakar minyak) jenis premium sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter di SPBU Kappuna adalah untuk mendapatkan keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Saksi dan Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Ahli : CHAIDIR RAHMAT,ST.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat karena hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan ia membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa jabatan ahli sekarang ini sebagai Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan ahli, sampai saat ini belum ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pemberian ijin terhadap orang yang melakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi pemerintah namun



pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan rekomendasi untuk penyaluran atau pengambilan BBM di SPBU dengan menggunakan jerigen sebagaimana Surat Bupati Luwu Utara nomor : 510 / 249 / Koperindag tanggal 13 Februari 2012 yang merujuk dari surat Sales Representative III - Parepare nomor : 003 / F117113 / 2012 - S3 tanggal 26 Januari 2012 mengenai penyaluran BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen. Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat rekomendasi untuk penyaluran atau pengambilan BBM bersubsidi pemerintah di SPBU dengan menggunakan Jerigen yaitu :

- Dinas Koperindag, untuk pengambilan BBM yang diperuntukkan bagi industri rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 Liter ;
- Dinas Pertanian, untuk pengambilan BBM yang diperuntukkan dalam kegiatan usaha di bidang pertanian dengan pengambilan maksimal 100 Liter ;
- Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk pengambilan BBM yang diperuntukkan dalam kegiatan usaha bagi Nelayan dengan pengambilan maksimal 100 Liter ;
- Camat, untuk pengambilan BBM dengan jumlah maksimal 20 liter ;
- Lurah/Desa, untuk pengambilan BBM dengan jumlah maksimal 10 liter ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan, atau Niaga BBM untuk wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 31 dari 60



Bupati Luwu Utara atas rekomendasi dari Pihak Pertamina atas permohonan dari badan usaha, atau perorangan ;

- Bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak pernah memberikan izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan atau Niaga BBM kepada badan usaha atau perorangan, kecuali SPBU ;
- Bahwa pemberian surat rekomendasi untuk penyaluran atau pengambilan BBM bersubsidi pemerintah di SPBU tersebut dapat diberikan setelah ada surat keterangan dari pemerintah setempat (Lurah/Desa) yang diketahui oleh Camat dan selanjutnya Dinas Koperindag membuat Surat Rekomendasi ;
- Bahwa pembelian BBM dengan menggunakan jerigen di SPBU tidak diperbolehkan untuk dilayani tanpa memiliki surat keterangan dari Lurah/Desa untuk pembelian maksimal 10 Liter, Camat untuk pembelian maksimal 20 Liter, dan Dinas Koperindag untuk pembelian BBM antara 20-100 Liter ;
- Bahwa pemberian surat rekomendasi dari Dinas Koperindag untuk penyaluran / pembelian BBM baik jenis Premium maupun Solar yang di subsidi pemerintah dengan menggunakan jerigen hanya diperuntukkan untuk setiap 1 (satu) kali pengambilan/pembelian di SPBU ;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Bupati Luwu Utara) tidak pernah memberikan izin usaha pengangkutan, penyimpanan atau niaga BBM kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Manganan, Desa Rinding Allo, Kec. Limbong, Kab. Luwu Utara. Sehingga sehubungan dengan perkara in casu maka menurut Ahli, bahan bakar jenis premium/bensin yang dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari SPBU Baliase adalah jelas merupakan bahan bakar minyak atau BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, subsidi tersebut bersumber dari anggaran negara, sehingga sudah semestinya disalurkan tepat pada sasaran yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan peruntukkan awalnya yaitu rakyat atau masyarakat yang berhak menikmati premium/bensin atau BBM bersubsidi tersebut ;

- Bahwa dalam penyalurannya, setiap lokasi atau daerah memiliki jatah tertentu, dimana penggunaannya hanya dapat dinikmati di lokasi atau daerah tersebut, tidak boleh dialihkan ke tempat lain, atau dengan kata lain alokasi yang ditetapkan sejak awal harus seperti itu realisasinya jangan sampai menyalahi atau menyimpang. Bila BBM bersubsidi itu jatah daerah "A", maka harus disalurkan di daerah "A" pula, secara konkrit, dapat ahli terangkan bahwa, bila BBM bersubsidinya adalah merupakan jatah untuk Kabupaten Luwu Utara, maka alokasinya hanya dapat dipergunakan untuk melayani kebutuhan di Kab. Luwu Utara, tidak boleh menyimpang. Itupun penggunaannya untuk kepentingan yang telah ditentukan secara tegas, serta dalam jumlah atau volume yang sudah dibatasi ;
- Bahwa menurut ahli bila ternyata ditemukan adanya niaga atau jual beli BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU Migas, ataupun peraturan pelaksanaannya, misalnya untuk Kabupaten Luwu Utara adalah Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 510/249/Koperindag tanggal 13

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 33 dari 60



Februari 2012 yang merujuk dari surat Sales Representative III - Parepare nomor : 003 / F117113 / 2012 - S3 tanggal 26 Januari 2012, maka menurut ahli jelas membawa dampak yaitu menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sebenarnya berhak menikmati jatahnya namun tidak bisa lagi karena telah berkurang jatahnya, serta anggaran negara yang digunakan untuk mensubsidi BBM menjadi tidak efisien karena diselewengkan atau tidak tepat sasaran ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara sedang melakukan pengangkutan BBM (bahan bakar minyak) jenis premium yang dibeli dari SPBU Kappuna pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 10.30 Wita di jalan Trans Sulawesi di depan SPBU Kappuna Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;



- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis premium yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Luwu Utara sebanyak 8 (delapan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter ;
- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) yang Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI beli di SPBU Kappuna dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna Hitam DD1042PA ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna Hitam DD1042PA untuk mengangkut BBM (bahan bakar minyak) yang dibeli di SPBU Kappunya adalah milik dari saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI ;
- Bahwa agar memperoleh BBM (bahan bakar minyak) sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter tersebut dengan cara memberikan uang kepada saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI sebesar Rp. 2.000.000.,-(dua juta rupiah) yang kemudian saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI yang melakukan pembelian di SPBU Kappuna ;
- Bahwa yang mengurus surat rekomendasi dari Dinas Koperindag untuk pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis premium di SPBU Kappuna tersebut adalah saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI ;
- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis premium yang Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI beli di SPBU Kappuna

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 35 dari 60



tersebut akan Saksi jual kembali di Kios milik Terdakwa di Kecamatan Seko,
Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) yang Terdakwa beli di SPBU Kappuna tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) perliternya ;
- Bahwa tujuan atau maksud dari Terdakwa dan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI dalam melakukan pembelian atau pengangkutan BBM (bahan bakar minyak) jenis premium sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter di SPBU Kappuna adalah untuk mendapatkan keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI tidak memiliki izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga untuk bahan bakar minyak jenis premium tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dan Ahli, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 8 (delapan) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis premium/bensin dengan jumlah keseluruhan \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter ;
- ⇒ 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA ;
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA atas nama pemilik Sdri. Hamsiah ;



⇒ 1 (satu) lembar surat pengantar pengisian BBM (bahan bakar minyak) nomot :
510/2-423/Koperindag, tanggal 9 Juni 2014, yang diterbitkan Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu
sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI tertangkap oleh anggota Kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 10.30 Wita di jalan Trans Sulawesi di depan SPBU Kappuna Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar yang menemukan Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu Sdr. Jusmalda Sdr. Ikhsan dan Sdr. Triyanto yaitu anggota khusus pada Satuan Reskrim Polres Luwu Utara ;
- Bahwa benar tertangkapnya Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI berawal ketika saksi Triyanto bersama dengan saksi Ikhsan dan saksi Jusmalda melaksanakan patroli di wilayah Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, dimana saat itu saksi Triyanto bersama dengan saksi Ikhsan dan saksi Jusmalda melintas di depan SPBU Kappuna lalu menemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA yang digunakan untuk mengangkut BBM (bahan bakar minyak) yang disubsidi pemerintah, dan dimana pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Luwu

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 37 dari 60



Utara langsung memeriksa muatan mobil tersebut dan menemukan dalam mobil yang dikendarai oleh saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI dan Terdakwa 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan selanjutnya anggota Kepolisian Polres Luwu Utara membawa Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA ke kantor Polres Luwu Utara untuk diamankan ;

- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI melakukan pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis premium tersebut di SPBU Kappuna dengan membawa 8 (delapan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, namun jerigen-jerigen tersebut saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI bawa satupersatu kedalam SPBU, dan sesampainya di operator SPBU saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI menunjukkan 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Dinas Koperindak untuk pengisian BBM (bahan bakar minyak) tertanggal 9 Juni 2014 dan surat tersebut hanya berlaku selama 6 (enam) hari untuk 6 (enam) kali pembelian BBM (bahan bakar minyak) dan setiap kali pembelian hanya 90 (sembilan puluh) liter saja ;
- Bahwa benar cara Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) di SPBU Kappuna dengan cara terlebih dahulu saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL



Bin SUARDI memarkirkan kendaraan miliknya di luar halaman SPBU Kappuna lalu saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI membawa 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kedalam SPBU lalu melakukan pengisian hingga jerigen tersebut penuh, kemudian saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI kembali membawa jerigen yang telah penuh tersebut ke mobil yang berada di luar halaman SPBU Kappuna, selanjutnya saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI membawa kembali 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter untuk di isi kembali ke operator SPBU Kappuna dimana hal tersebut dilakukan terus oleh saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI hingga 8 (delapan) jerigen yang dibawa oleh saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI penuh, kemudian saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI membayar BBM (bahan bakar minyak) sebanyak ± 280 (dua ratus delapan puluh) liter sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa agar memperoleh BBM (bahan bakar minyak) sebanyak ± 280 (dua ratus delapan puluh) liter tersebut dengan cara memberikan uang kepada saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI yang melakukan pembelian di SPBU Kappuna ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI membeli BBM (bahan bakar minyak) sebanyak ± 280 (dua ratus

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 39 dari 60



delapan puluh) liter akan dijual kembali dengan cara di ecer oleh Terdakwa di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) perliternya ;

- Bahwa benar sepengetahuan ahli (Chaidir Rahmat, ST), sampai saat ini belum ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pemberian ijin terhadap orang yang melakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi pemerintah namun pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan rekomendasi untuk penyaluran atau pengambilan BBM di SPBU dengan menggunakan jerigen sebagaimana Surat Bupati Luwu Utara nomor : 510 / 249 / Koperindag tanggal 13 Februari 2012 yang merujuk dari surat Sales Representative III - Parepare nomor : 003 / F117113 / 2012 - S3 tanggal 26 Januari 2012 mengenai penyaluran BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen. Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat rekomendasi untuk penyaluran atau pengambilan BBM bersubsidi pemerintah di SPBU dengan menggunakan Jerigen yaitu :
 - Dinas Koperindag, untuk pengambilan BBM yang diperuntukkan bagi industri rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 Liter ;
 - Dinas Pertanian, untuk pengambilan BBM yang diperuntukkan dalam kegiatan usaha di bidang pertanian dengan pengambilan maksimal 100 Liter ;



- Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk pengambilan BBM yang diperuntukkan dalam kegiatan usaha bagi Nelayan dengan pengambilan maksimal 100 Liter ;
- Camat, untuk pengambilan BBM dengan jumlah maksimal 20 liter ;
- Lurah/Desa, untuk pengamblian BBM dengan jumlah maksimal 10 liter ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan, atau Niaga BBM untuk wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah Bupati Luwu Utara atas rekomendasi dari Pihak Pertamina atas permohonan dari badan usaha, atau perorangan ;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak pernah memberikan izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan atau Niaga BBM kepada badan usaha atau perorangan, kecuali SPBU ;
- Bahwa pemberian surat rekomendasi untuk penyaluran atau pengambilan BBM bersubsidi pemerintah di SPBU tersebut dapat diberikan setelah ada surat keterangan dari pemerintah setempat (Lurah/Desa) yang diketahui oleh Camat dan selanjutnya Dinas Koperindag membuat Surat Rekomendasi ;
- Bahwa benar pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Bupati Luwu Utara) tidak pernah memberikan izin usaha pengangkutan, penyimpanan atau niaga BBM kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Manganan, Desa Rinding Allo, Kec. Limbong, Kab. Luwu Utara. Sehingga sehubungan dengan perkara in casu maka menurut Ahli, bahan bakar jenis premium/bensin yang dibeli Terdakwa dari SPBU Baliase adalah jelas merupakan bahan bakar

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 41 dari 60



minyak atau BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, subsidi tersebut bersumber dari anggaran negara, sehingga sudah semestinya disalurkan tepat pada sasaran yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan peruntukkan awalnya yaitu rakyat atau masyarakat yang berhak menikmati premium/bensin atau BBM bersubsidi tersebut ;

- Bahwa benar dalam penyalurannya, setiap lokasi atau daerah memiliki jatah tertentu, dimana penggunaannya hanya dapat dinikmati di lokasi atau daerah tersebut, tidak boleh dialihkan ke tempat lain, atau dengan kata lain alokasi yang ditetapkan sejak awal harus seperti itu realisasinya jangan sampai menyalahi atau menyimpang. Bila BBM bersubsidi itu jatah daerah "A", maka harus disalurkan di daerah "A" pula, secara konkrit, dapat ahli terangkan bahwa, bila BBM bersubsidinya adalah merupakan jatah untuk Kabupaten Luwu Utara, maka alokasinya hanya dapat dipergunakan untuk melayani kebutuhan di Kab. Luwu Utara, tidak boleh menyimpang. Itupun penggunaannya untuk kepentingan yang telah ditentukan secara tegas, serta dalam jumlah atau volume yang sudah dibatasi ;
- Bahwa benar menurut ahli bila ternyata ditemukan adanya niaga atau jual beli BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU Migas, ataupun peraturan pelaksanaannya, misalnya untuk Kabupaten Luwu Utara adalah Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 510/249/Koperindag tanggal 13 Februari 2012 yang merujuk dari surat Sales Representative III - Parepare



nomor : 003 / F117113 / 2012 - S3 tanggal 26 Januari 2012, maka menurut ahli jelas membawa dampak yaitu menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sebenarnya berhak menikmati jatahnya namun tidak bisa lagi karena telah berkurang jatahnya, serta anggaran negara yang digunakan untuk mensubsidi BBM menjadi tidak efisien karena diselewengkan atau tidak tepat sasaran ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI BBM (bahan bakar minyak) yang dijual di SPBU adalah BBM (bahan bakar minyak) yang disubsidi pemerintah dan peruntukannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kemudian menjadi komoditi perdagangan seperti yang Terdakwa lakukan tersebut ;
- Bahwa benar tujuan atau maksud dari Terdakwa dan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI dalam melakukan pembelian atau pengangkutan BBM (bahan bakar minyak) jenis premium sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter di SPBU Kappuna adalah untuk mendapatkan keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI dan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI tidak memiliki izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga untuk bahan bakar minyak jenis premium ;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 43 dari 60



- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar baik Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau *Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b,c,d jo Pasal 23 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang, kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Ad.2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pengangkutan* adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (*vide Pasal 1 angka 12 UU RI No.22 Tahun 2001*), sedangkan yang dimaksud dengan *Niaga* adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (*vide Pasal 1 angka 14 UU RI No.22 Tahun 2001*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *Minyak Bumi* adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 45 dari 60



berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (*vide Pasal 1 angka 1 UU RI No.22 Tahun 2001*), *Gas Bumi* adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi (*vide Pasal 1 angka 2 UU RI No.22 Tahun 2001*), kemudian dalam *penjelasan Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001* disebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan *Menyalahgunakan* adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 10.30 Wita dijalan Trans Sulawesi di depan SPBU Kappuna Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI tertangkap oleh anggota Kepolisian Polres Luwu Utara yaitu Sdr. Jusmalda Sdr. Ikhsan dan Sdr. Triyanto yaitu anggota khusus pada Satuan Reskrim Polres Luwu Utara karena di duga telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang Bahwa benar tertangkapnya Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI berawal ketika saksi Triyanto bersama dengan saksi Ikhsan dan saksi Jusmalda melaksanakan patroli di wilayah Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, dimana saat itu saksi Triyanto bersama dengan saksi Ikhsan dan saksi



Jusmalda melintas di depan SPBU Kappuna lalu menemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA yang digunakan untuk mengangkut BBM (bahan bakar minyak) yang disubsidi pemerintah, dan dimana pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara langsung memeriksa muatan mobil tersebut dan menemukan dalam mobil yang dikendarai oleh saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI dan Terdakwa 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan selanjutnya anggota Kepolisian Polres Luwu Utara membawa Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA ke kantor Polres Luwu Utara untuk diamankan ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI melakukan pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis premium tersebut di SPBU Kappuna dengan membawa 8 (delapan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, namun jerigen-jerigen tersebut saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI bawa satupersatu kedalam SPBU, dan sesampainya di operator SPBU saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI menunjukkan 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Dinas Koperindak untuk pengisian BBM (bahan bakar minyak) tertanggal 9 Juni 2014 dan surat tersebut hanya berlaku selama 6 (enam) hari untuk 6 (enam) kali pembelian BBM (bahan bakar minyak) dan setiap kali pembelian hanya 90 (sembilan puluh) liter saja ;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) di SPBU

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 47 dari 60



Kappuna dengan cara terlebih dahulu saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI memarkirkan kendaraan miliknya di luar halaman SPBU Kappuna lalu saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI membawa 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kedalam SPBU lalu melakukan pengisian hingga jerigen tersebut penuh, kemudian saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI kembali membawa jerigen yang telah penuh tersebut ke mobil yang berada di luar halaman SPBU Kappuna, selanjutnya saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI membawa kembali 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter untuk di isi kembali ke operator SPBU Kappuna dimana hal tersebut dilakukan terus oleh saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI hingga 8 (delapan) jerigen yang dibawa oleh saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI penuh, kemudian saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI membayar BBM (bahan bakar minyak) sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa agar memperoleh BBM (bahan bakar minyak) sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang kemudian saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI yang melakukan pembelian di SPBU Kappuna ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI membeli BBM (bahan bakar minyak) sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter akan dijual kembali dengan cara di ecer oleh Terdakwa di



Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) perliternya ;

Menimbang, bahwa tujuan atau maksud dari Terdakwa dan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI dalam melakukan pembelian atau pengangkutan BBM (bahan bakar minyak) jenis premium sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter di SPBU Kappuna adalah untuk mendapatkan keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI tidak memiliki izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga untuk bahan bakar minyak jenis premium ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan ahli (**Chaidir Rahmat, ST**), sampai saat ini belum ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pemberian ijin terhadap orang yang melakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi pemerintah namun pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan rekomendasi untuk penyaluran atau pengambilan BBM di SPBU dengan menggunakan jerigen sebagaimana Surat Bupati Luwu Utara nomor : 510 / 249 / Koperindag tanggal 13 Februari 2012 yang merujuk dari surat Sales Representative III - Parepare nomor : 003 / F117113 / 2012 - S3 tanggal 26 Januari 2012 mengenai penyaluran BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen. Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat rekomendasi untuk penyaluran atau pengambilan BBM bersubsidi pemerintah di SPBU dengan menggunakan jerigen yaitu :

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 49 dari 60



- Dinas Koperindag, untuk pengambilan BBM yang diperuntukkan bagi industri rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 Liter ;
- Dinas Pertanian, untuk pengambilan BBM yang diperuntukkan dalam kegiatan usaha di bidang pertanian dengan pengambilan maksimal 100 Liter ;
- Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk pengambilan BBM yang diperuntukkan dalam kegiatan usaha bagi Nelayan dengan pengambilan maksimal 100 Liter;
- Camat, untuk pengambilan BBM dengan jumlah maksimal 20 liter ;
- Lurah/Desa, untuk pengambilan BBM dengan jumlah maksimal 10 liter ;

Menimbang, bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan, atau Niaga BBM untuk wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah Bupati Luwu Utara atas rekomendasi dari Pihak Pertamina atas permohonan dari badan usaha, atau perorangan dan pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak pernah memberikan izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan atau Niaga BBM kepada badan usaha atau perorangan, kecuali SPBU. Pemberian surat rekomendasi untuk penyaluran atau pengambilan BBM bersubsidi pemerintah di SPBU tersebut dapat diberikan setelah ada surat keterangan dari pemerintah setempat (Lurah/Desa) yang diketahui oleh Camat dan selanjutnya Dinas Koperindag membuat Surat Rekomendasi, selain itu pemberian surat rekomendasi dari Dinas Koperindag untuk penyaluran/pembelian BBM baik jenis Premium maupun Solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan



jerigen hanya diperuntukkan untuk setiap 1 (satu) kali pengambilan/pembelian di SPBU ;

Menimbang, bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Bupati Luwu Utara) tidak pernah memberikan izin usaha pengangkutan, penyimpanan atau niaga BBM kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Manganan, Desa Rinding Allo, Kec. Limbong, Kab. Luwu Utara. Sehingga sehubungan dengan perkara in casu maka menurut ahli, bahan bakar jenis premium/bensin yang dibeli Terdakwa dari SPBU Kappuna adalah jelas merupakan bahan bakar minyak atau BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, subsidi tersebut bersumber dari anggaran negara, sehingga sudah semestinya disalurkan tepat pada sasaran yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan peruntukkan awalnya yaitu rakyat atau masyarakat yang berhak menikmati premium/bensin atau BBM bersubsidi tersebut, selain itu menurut ahli bila ternyata ditemukan adanya niaga atau jual beli BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU Migas, ataupun peraturan pelaksanaannya, misalnya untuk Kabupaten Luwu Utara adalah Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 510/249/Koperindag tanggal 13 Februari 2012 yang merujuk dari surat Sales Representative III - Parepare nomor : 003 / F117113 / 2012 - S3 tanggal 26 Januari 2012 mengenai Penyaluran BBM bersubsidi, maka menurut ahli jelas membawa dampak yaitu menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sebenarnya berhak menikmati jatahnya namun tidak bisa lagi karena telah berkurang jatahnya, serta anggaran negara yang digunakan untuk mensubsidi BBM menjadi tidak efisien karena diselewengkan atau tidak tepat sasaran ;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 51 dari 60



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengertian-pengertian tersebut diatas maka jelas ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dengan saksi RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI yang telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin yang disubsidi pemerintah menggunakan 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang dibawa atau diangkut dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA, dengan tujuan akan dijual kembali dengan cara di ecer oleh Terdakwa di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) perliternya demi mendapatkan keuntungan tanpa adanya surat rekomendasi/surat izin baik dari Desa, Camat maupun Dinas Koperindag maupun izin usaha pengangkutan, penyimpanan atau niaga BBM dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Bupati Luwu Utara) di kategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), selain itu berdasarkan keterangan ahli, bahan bakar jenis premium/bensin yang dibeli Terdakwa dari SPBU Kappuna adalah jelas merupakan bahan bakar minyak atau BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dampak dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sebenarnya berhak menikmati jatahnya namun tidak bisa lagi karena telah berkurang jatahnya, serta anggaran negara yang digunakan untuk mensubsidi BBM menjadi tidak efisien karena diselewengkan atau tidak tepat sasaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi ;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik ;

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 53 dari 60



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah* melanggar Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar



(*rechtsvaardings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mempengaruhi tingkat ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat Luwu Utara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Kesalahan Terdakwa sebenarnya dapat dicegah apabila pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak begitu saja memenuhi permintaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 55 dari 60



menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang sah sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karenanya maka selain pidana penjara Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 8 (delapan) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, BBM (bahan bakar minyak) jenis premium/bensin dengan jumlah keseluruhan \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA atas nama pemilik Sdri. Hamsiah, 1 (satu) lembar surat pengantar pengisian BBM (bahan bakar minyak) nomot : 510/2-423/Koperindag, tanggal 9 Juni 2014, yang diterbitkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Luwu Utara, oleh karena di pergunakan dalam dua perkara yang di *split* (dipisah penuntutannya) yakni perkara atas nama terdakwa NURDIN TEJO Alias TEJO BIN HARUNA dan terdakwa RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI, sedangkan perkara atas nama terdakwa RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI masih dalam tahap pemeriksaan atau belum diputus maka terhadap barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama terdakwa RIDWAN Alias BAPAK FADEL Bin SUARDI ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 57 dari 60



Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta
Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa NURDIN TEJO Alias TEJO BIN HARUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Mitsubishi T120SS warna hitam DD 1042 PA atas nama pemilik Sdri. Hamsiah ;



- ⇒ BBM (bahan bakar minyak) jenis premium/bensin dengan jumlah keseluruhan ± 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang terdapat pada 8 (delapan) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;
- ⇒ 8 (delapan) buah jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pengantar pengisian BBM (bahan bakar minyak) nomor : 510/2-423/Koperindag, tanggal 9 Juni 2014, yang diterbitkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Luwu Utara

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin** tanggal **10 November 2014** oleh **A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA,SH.** dan **RENO HANGGARA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 November 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut , didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **ST. HAJANI,S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan **Terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Putusan No. 147/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 59 dari 60



A. YOSEPH TITAPASANEA,SH.

A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH.

RENO HANGGARA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI AKOP ZAENAL,SH.